



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp

Pada hari ini Kamis, tanggal 5 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- 1. PT. GOAUTAMA SINARBATUAH**, berkedudukan di Jalan R. K. Ilir No. 242 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh Michael Djalal selaku Direktur PT. Goautama Sinarbatuah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rohidi, S.H., Ronny Kosasih, S.H., M.H., Mariam, S.H., dan Windy Rossari, S.H., Advokat/Konsultas Hukum berkantor di Jalan Cempaka V No. 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin/email akhmadrohidi@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 89/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat/Pihak Pertama;
- 2. H. FIRHANSYAH (Kios AISYAH TANI)**, bertempat tinggal di Jalan Sukaramai Pertokoan Mahabbah Blok B No. 2 RT. 010 RW. 004 Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar/email firhansyahh00@gmail.com, sebagai Tergugat I/ Pihak Kedua;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 10 Juni 2024 dalam register perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp, dengan jalan perdamaian dalam proses mediasi dengan Mediator Risdianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 September 2024 sebagai berikut:

Hal 1 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan saling setuju untuk berdamai mengakhiri permasalahan hukum diantara Penguat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk jumlah kewajiban pembayaran pokok Tergugat kepada Penguat sebesar Rp636.581.129,00 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk jumlah kewajiban pembayaran denda Tergugat kepada Penguat adalah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah denda dalam gugatan atau sebesar Rp132.333.170,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Pasal 4

Jumlah kewajiban pembayaran pokok dan denda tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut diatas harus dilakukan Tergugat kepada Penguat paling lambat 1 (satu) tahun sejak putusan perdamaian;

Pasal 5

Pembayaran yang dilakukan Tergugat kepada Penguat terhadap kewajiban pembayaran pokok dan denda harus disetorkan ke Bank Mandiri Cabang Pangeran Samudera Banjarmasin rekening 031.000.600.4231 an. PT. Goautama Sinarbatuah;

Pasal 6

Untuk menunggu masa pembayaran Tergugat kepada Penguat, maka Tergugat memberikan dan menyerahkan jaminan kepada Penguat berupa tanah/lahan kebun karet seluas 12.375 M² yang terletak di Danau Bugis RT.2

Hal 2 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mangkauk Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar, sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/81/SKT/PEM/DS/ MK/XII/2023 Tanggal 7 Desember 2023 atas nama Firhansyah;

Pasal 7

Penggugat telah menerima jaminan dari Tergugat berupa Asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/81/SKT/PEM/DS/MK/XII/2023 Tanggal 7 Desember 2023 atas nama Firhansyah tersebut, dan Penggugat telah memberikan tanda terima kepada Tergugat berupa Berita Acara Serah Terima Dokumen Jaminan Kredit PT. Goautama Sinarbatuah tanggal 26 Agustus 2024;

Pasal 8

Apabila Tergugat telah melakukan pembayaran lunas kepada Penggugat, maka seketika itu pula Penggugat mengembalikan Jaminan kepada Tergugat;

Pasal 9

Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak putusan perdamaian Tergugat tidak dapat membayar lunas kewajiban pembayaran pokok dan denda tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatas, maka Penggugat berhak kembali mengenakan denda menjadi 100% dari jumlah denda dalam gugatan atau sebesar Rp441.110.575,00 (empat ratus empat puluh satu juta seratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Tergugat, dan Penggugat pun berhak menjual langsung Jaminan tersebut baik kepada PT. Tanjung Alam Jaya atau pun kepada pihak lain;

Pasal 10

Tergugat dengan persetujuan isterinya Wajib memberikan Kuasa Hak Menjual dan Hak Mengalihkan atas Jaminan tersebut kepada Penggugat, dan Kuasa Hak Menjual dan Hak Mengalihkan atas Jaminan dimaksud akan berlaku setelah 1 (satu) tahun sejak putusan perdamaian;

Hal 3 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Dalam Akta Perdamaian ini Tergugat menyatakan memberikan Kuasa Hak Menjual dan Hak Mengalihkan atas Jaminan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/81/SKT/PEM/DS/MK/XII/2023 Tanggal 7 Desember 2023 atas nama FIRHANSYAH kepada Penggugat, sedangkan Pernyataan Persetujuan dari isteri Tergugat akan diberikan dan diserahkan Tergugat kepada Penggugat dengan lembar tersendiri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan perdamaian;

Pasal 12

Tergugat menyatakan kepada Penggugat dan dihadapan Mediator, telah melakukan proses pengajuan ganti lahan kepada PT. Tanjung Alam Jaya seharga antara Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00 per-meter persegi;

Pasal 13

Apabila terjadi kesepakatan ganti lahan antara Tergugat dengan PT. Tanjung Alam Jaya dan Tergugat telah mendapatkan pembayaran ganti lahan dari PT. Tanjung Alam Jaya, maka setiap pembayaran yang diterima Tergugat tersebut akan dibayarkan pula kepada Penggugat dengan jumlah yang proporsional dan/atau sebanding;

Pasal 14

Setelah kesepakatan perdamaian ini ditandatangani bersama, maka Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan perkara telah selesai dan dengan penuh itikad baik menjalankan dengan sungguh-sungguh kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 15

Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator Pengadilan Negeri Martapura, dibuat

Hal 4 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 3 (tiga) rangkap untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) rangkap, kemudian 1 (satu) rangkap terlampir dalam berkas perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 3 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. GOAUTAMA SINARBATUAH, berkedudukan di Jalan R. K. Ilir No. 242 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh Michael Djalal selaku Direktur PT. Goautama Sinarbatuah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Rohidi, S.H., Ronny Kosasih, S.H., M.H., Mariam, S.H., dan Windy Rossari, S.H., Advokat/Konsultas Hukum berkantor di Jalan Cempaka V No. 20 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin/email akhmadrohidi@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan register Nomor 89/PDT/SK/2024/PN Mtp tanggal 11 Juni 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

H. FIRHANSYAH (Kios AISYAH TANI), bertempat tinggal di Jalan Sukaramai Pertokoan Mahabbah Blok B No. 2 RT. 010 RW. 004

Hal 5 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Murung Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten
Banjar/email firhansyahh00@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Gt. Risna Mariana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin,

Hal 6 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dihadiri oleh Samuel Sirait, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Gt. Risna Mariana, S.H.

ttd

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Samuel Sirait, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 42.000,00
- PNPB	Rp 20.000,00
- Penggandaan	Rp 24.500,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp236.500,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Akta Perdamaian Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)